



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 5 );
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2021; (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 43);
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Untuk Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) tidak boleh melebihi besarnya Uang Persediaan (UP).

4

Pasal 2

Besarnya jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 12 Januari 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 5

## LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO


NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 JANUARI 2021

TENTANG : BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI  
UANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (RP)
1	DINAS PENDIDIKAN KOTA SAWAHLUNTO	500,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO	850,000,000.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO	266,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO	625,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAWAHLUNTO	800,000,000.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO	257,000,000.00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO	269,000,000.00
8	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SAWAHLUNTO	382,000,000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO	150,000,000.00
10	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAWAHLUNTO	138,000,000.00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAWAHLUNTO	335,000,000.00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO	226,000,000.00
13	DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN KOTA SAWAHLUNTO	339,000,000.00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAWAHLUNTO	88,000,000.00
15	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA SAWAHLUNTO	397,000,000.00
16	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	217,000,000.00
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	250,000,000.00
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAWAHLUNTO	192,000,000.00
19	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	159,000,000.00
20	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	894,000,000.00
21	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	1,100,000,000.00
22	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO	233,000,000.00
23	KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO	190,000,000.00
24	KECAMATAN LEMBAH SEGAR KOTA SAWAHLUNTO	400,000,000.00
25	KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO	61,100,000.00
26	KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO	94,000,000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>9,412,100,000.00</b>

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


 DERI ASTA